BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Demokrasi

Esensi demokrasi adalah partisipasi publiik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam pandangan roseau,demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri, asumsi ini lah yang mendasari bahwapemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandigkan dengan perwakilan. Kualitas sistem demokratis ikut di tentukan oleh kualitas proses seleksi para wakil, termasuk para wakil yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan, karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu alternatif yang bisa di pilih untuk menigkatkan legitimasi pemerintahan daerah. Ada sejumlah argumen yang melandasi relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung dengan legitimasi pemerintahan daerah.

Pertama. Pemilihan secara langsung di perlukan untuk memutus oligarki partai yang mewarnai pola pernegosiasian, partai politi di DPRD

Kedua. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat meningkatkan akuntabilitas kualitas para elit politik lokal. Termasuk kepala-kepala daerah.

Ketiga. Pemilihan langsung kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan seleksi kepemimpinan elit lokal sehingga membuka peluang bagi munculnya figur-figur alternatif yang memiliki kapabilitas dan dukungan rill di masyarakat lokal.

Keempat. Pemilihan secara langsung lebih menigkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat dapat enentukan pemimpin nya di tinggkat lokal.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caraya di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat di calonkan baik oleh partai atau gabungan partai politik pesrta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukunan suara dalam pemilu legislatif dalam jumah tertentu. Susunan kedudukan DPRD yang mencakup keangotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, pengantian antar waktu, alat kelengkapan, protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan saksi, diatur sendiri dalam Undang-undang mengenai susunan dan kedudukan Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, hal-hal yang belum cukup di atur dalam undang undang tersebut dan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut baik yang bersifat penegasan maupun melengkapi di atur dalam undang-undang ini.

Melalui undang-undang ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten dan Kota, di berikan kewenangan sebagai penyelengara Pemilihan Kepala Daerah. KPUD yang di maksud undang-undang ini adalah KPUD sebagaimana di maksut Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat Daerah, untuk itu tidak perlu di bentuk dan di tetapkan KPUD dan keangotaannya yang baru. Agar penyeengaraan pemilhan dapat berlangsung dengan baik maka DPRD membentuk

panitia pengawas, kewenangan KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota di batasi sampai dengan penetapan calon terpilih denga berita acara yang selanjutnya KPUD menyerahkan kepada DPRD untuk di proses pengusulanya kepada pemerinntah guna mendapatkan pengesahan .(UU Otonomi Daerah, 2004: 174-176)

Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintahan di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kedali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan urusan pemerintahan guna mendapatkan pengesahan. (UU Otonomi Daerah, 2004:176)

Setiap derah di pimpin oleh Kepala Daerah sebagai kepala Eksekutif yang di bantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah

a. Kepala daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah.
b. Dalam menjalalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala Daerah, Gubernur bertangung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.
c. Tata cara pelaksanaan pertangung jawaban, sebagai mana dimaksud dalam ayat (2), di tetapkan dengan peraturan tata tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh pemerinta
d. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
e. Tata cara pelaksanaan pertangug jawaban, sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tetapkan oleh pemerintah (kansil, 91:2004)

Yang dapat ditetapkan menjadi kepala daerah dalah warga negara repubik Indonesia dengn syarat-syarat:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah
c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lanjutan tingkat atas dan atau sederajat
e. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
f. Sehat jasmani dan rohani
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatanya
h. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana
i. Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri
j. Megenal daerahnya dan di kenal oleh masyararakat di daerahnya
k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
l. Bersedia di calonkan menjadi kepala daerah (kansil, 92-93:2004)

2.2. Tahap pencalonan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung meupakan konsekuensi dari tuntutan demokratis yang di lakukan dalam era-reformasi dalam rangka memilih pemimpin daersh yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala

daerah langsung mekanismenya adalah di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan dengan catatan harus memenuhi persyaratan peroehan sekurang-kurangnya 15% (limabelas persen) dari jumlah kursi DPRD kabupaten atau 5% dari akumilasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Juga melalui jalur perseorangan independen yang jumlah pendukungnya bisa di tunjukan melalui KTP. Tahap pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan aturan pokok :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 4 yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten Kota di pilih secara demokratis
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56 sampai 119, dimana dalam pasal 56 disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dala satu pasangan calon yang di laksanakan dengan demokrasi berdasarkan azas langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Sementara itu dalam pasal 57 menyatakan, bahwa yang bertangung jawab dalam penyelengaraan pemilihan kepla daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah komisi pemilihan umum daerah atau KPUD setempat.
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4251)

4. Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah dan dewan perwakilan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4277)
5. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilhan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
7. Keputusan Presiden Indonesia nomor 54 tahun 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja komisi pemilihan umum.
8. Surat ketua DPRD tentang masa berahirnya masa jabatan Gubernur/Bupati/Walikota
9. Berita acara rapat Pleno KPU Provisi/kabupaten/Kota perihal tahapan, program, dan jadwal waktu penyelengaraan pemilihan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur, Bupati,Walikota.(Agustino, 2009:90-92)

2.3. Pemilihan umum dan Golongan Putih (*Golput*)

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain

kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih." Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan nama pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik. Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik

dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan. (Firmanzah,2010:63)

1. Faktor Internal

Tabel di atas menunjukkan tiga alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Diantaranya alasan teknis dan pekerjaan pemilih.

a. Faktor Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya adalah kesalahan teknis dalam pencatatan daftar pemilih tetap. banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki kartu tanda penduduk namun tidak memiliki hak pilih karena tidak tercatat sebagai DPT. Kemungkinan karena masyarakat itu sendiri yang sengaja tidak mendaftarkan dirinya kembali atau karena dia memang tidak tahu bahwa dirinya tidak tercatat sebagai DPT Dan bisa juga sebaliknya kata Rafli. Bisa saja ada masyarakat yang tercatat memiliki KTP ganda dan menyebabkan dirinya termasuk DPT ganda. Namun saat pencoblosan, masyarakat itu hanya mencoblos satu kali. Sehingga seolah-olah ada DPT lain yang tidak mencoblos, padahal tidak ada.

Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibat tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Pemilih Golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula. Mungkin jika alasannya karena kecewa terhadap pemerintahan yang ada akan menjadi persoalan tersendiri, sebaiknya para calon dalam berkampanye tidak hanya menyerukan tentang visi misi yang di bawa, tapi harus memberikan jaminan bagaimana jika program yang disampaikan dalam kampanye tidak berjalan

b. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010. dari 107,41 juta orang yang bekerja yaitu

Sektor pertanian	42,83	39,88%
Sektor perdagangan	22,21	20,68%
Jasa kemasyarakatan	15,62	14,54%

Data yang hampir sama di Provinsi Kepuluan Riau berdasrakan Data BPS 2010

Sektor industri	31,9%
Jasa kemasyarakatan	20,7%,
Jasa perdagangan	18,18%
Pertanian dan perkebunan	13,5%.

Sumber: badan pusat statistik 2010

Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sector informal, dimana penghasilanya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis

faktor pekerjaan cukup singifikan pada pada factor internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

2. Faktor Eksternal

Faktor ektenal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggukan hak pilihnya dalam pemilu. ini dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku, politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik

a. Faktor administratif

Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori Golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memilki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan disatu tempat. Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara melapor ke pengrus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk menimalisir terjadi Golput karena aspek adminitrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektoronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir Golput administratif.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang di maksut adalah memberikan gambaran tatacara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka memenimalisir Golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, Gubernur

pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya tentang waktu atau tempatnya pencoblosan tetapi harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan tersebut, pentingnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat dalam suatu pemilihan selain akan menambah semaraknya pesta demokrasi juga masyrakat jadi lebih faham jika masa depan suatu Negara ataupun daerah akan ditentukan dari hasil pemilihan tersebut.

Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada pemilu 2004 dikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 dikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selain memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di pertai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai. Kondisi ini semualah yang menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan memenimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi

masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput. Para calon peserta pemilihan harus lebih gencar mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat, alangkah baiknya jika pengenalan calon bukan hanya melalui spanduk yang bertebaran tetapi melakukan pendekatan langsung kepada masyrakat supaya masyarakat tahu siapa yang akan menjadi wakil atau pemimpinnya.

c. Faktor politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pandangan politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat tidak berminat untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.

Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri dengan konstituen atau

pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik.

Politik pragamatis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keutungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi.

Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik. atau dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai partai peserta pemilu, caleg atau pasangan capres yang ada tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. (Bismar arianto 2011:1)

2.3.1 Golput (Golongan putih)

Golongan Putih (Golput) yang terjadi itu pada pada pemilu-pemilu sekarang ini memang bukan lah di sebabkan oleh aksi sengaja untuk Golput dan melawan pemerintah sebagai mana pemilu 1971 ketika itu sekelompok intelektual memang melakukan aksi golput karena berbeda dengan pemerintah, selain karena alasan-alasan politik, seperti kekecewaan terhadap pemerintah yang melahirkan sikap apatis, golput itu juga di sebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti karena faktor administratif dan ternis. atau yang terdaftar dan memiliki kartu undangan pemilih tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau lebih memilih kerja mencari uang. "Atau karena faktor sakit, dan lain sebagainya (Kacung Marijan,2011:127)

Permasalahan yang teridentifikasi saat proses Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang menyebabkan timbulnya Golput salah satunya adalah tidak akuratnya penetapan data pemilih. Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pemilu mengalami ketidak akuratan sata pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protes dan demostrasi dari masyarakat. Banyak penduduk yang telah pindah, orang yang meninggal atau anak-anak bahkan bayi didata sebagai pemilih. Dimana hal ini terjadi karena disebabkan kurangnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk menyesuaikan DP4 dengan daftar pemilih pada waktu Pemilihan Gubernur putaran pertama tidak optimal, serta dalam penetapan dan sosialisasi DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

waktunya sempit. Disamping itu kurang melibatkan RT/RW, Kepala Desa dan tokoh masyarakat (Agustino, 2009:122)

Pada praktiknya sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik daam tata kelola pemerintahan daerah, peluang *money politics*, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primodial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam (Pilkada) minimal dalam menentukan calon yang akan berlaga dalam Pilkada, masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah di tentukan para elit. Meskipun demikian perlawanan masyarkat terhadap dominasi elit tetap ada. Tingginya persentase Golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat, tututan akan calon independen, yang kemudian di kabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawaanan masyarakat terhadap dominasi elit.

Desentralisasi dan otonomi daerah tidak terhenti sampai Pilkada, justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala akan di ikuti dengan kebijakan dan program yang mengikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada masyarakat luas. Dengan demikian otonomi tidak terheti pada pemerintah daerah, tetapi sampai pada masyarakat di daerah. (Mariana,2008: 1-2)

2.4. Masalah-maslah dalam pelaksanaan Pilkada

1. Tidak akurat nya penetapan Data Pemilih Tetap. Masalah data pemilih meupakan pemasalahan yang mendasar dan hampir seluruh pilkada mengalami ketidak akuratan data pemilih dan pada sebagian daerah menimbulkan gelombang protesdan ddemotrasi dari masyarakat
2. Persyaratan calon yang tidak lengkap, dalam memenuhi persyaratan calon, terutama yang menyangkut ijazah sering tidak memenuhi persyaratan, seperti ijazah palsu, tidak punya ijazah, atau surat keterangan hilang, dan persamaan status ijazah setingkat SLTA. Kurang telitinya KPUD dalam melaukan verifikasi berkas adminstrasi calon dan adanya pengaduan dari masyarakat terhadapdugaan ijazah palsu atau prnah di jatuhi hukuman seiring kuang mendapatkan tanggapan.
3. Pengusungan pasangan calon dari partai politik. Berbagai kejadian di daerah, permaasalahan internal parpol dalam menentukan pasangan calon membuat pasangan calon membuat pelaaksaana pilkada menjadi terhambat. Ada parpol yang memiliki pengurus kembar, ada yang proses seleksi clon tidak tarsparan sehingga menimbulkan protes pengurus, ada intervensi dari unsur piminan pusat atau provinsi, terhadap kabpaten/kota, maupun tidak dapat menetapkan pasangan calonya.
4. KPUD yang tidak netral, ketidak netralan KPUD dalam menyelengarakan Pilkada di sebabkan oleh faktor jangkauan wilyah Pilkada hanya se-Provinsi atau kabupaten kota. Faktor kedekatan dan kekerabatan antara

penyelengara Pilkada dengan pasangan calon, mempengaruhi tingkat kenetralan penyelengara.

5. Panwas Pilkada terlambat dibentuk, telambatnya pembentukan panita pengawas Pilkada, oleh DPRD, sehingga tidak dapat mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Berbagai penyimpangan yang di indikasi kan tejadi pada massa persiapan sering tidak dapat di tindak lanjuti, karena panwas pada umumnya ditetapkan menjelang masa kampanye.
6. *Money politics. Money politics* yang dimaksud adalah pasangan calon yang memberikan sejumlah uang kepada parpol untuk dapat di calonkan sebagai calon parpol pada pelaksanaan Pilkada. Hal ini menimbulkan persoalan apabila bakal calon tersebut tidak terpilih oleh parpol dan menuntut pengembalian uangnya, namun sulit di buktikan karena tidak adanya tada bukti penerimaan.
7. Dana kampanye. Sumbangan dana kampanye pasangan calon sering tidak transparan dan hasil audit nya terutama sumbangan perorangan maupun perusahaan tidak di umumkan kepada masyarakat luas.
8. Mencuri *start* kampanye. Banyak pasangan calon yang belum memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada pada masa kampanye telah memang iklan di media massa cetak, dan elektronik, spanduk, poster, baliho, dan stiker-stiker yang di bagikan kepada masyarakat, namun tidak mendapat tindakan tegas dari KPUD.
9. Dukungan PNS yang tidak netral. Dalam berbagai kampanye masih di temukan PNS yang memihak salah satu pasangan calon dalam kampanye

dan banyak terjadi memberi dukungan kepada kepala daerah yang mengikuti kembali Pilkada *(incumbent)* .

10. Pelangaran kampanye. Dalam pengerahan masa kampanye yang paing menonjol adalah pelangaran lalulintas, terutama pengguna sepeda motor, yang mengunakan tiga orang dan tanpa mengunakan *helm,* pengunaan kendaraa intansi pemerintah, mengerahkan massa, anak-anak, dan melakukan kampanye hitam, *(black campaign)* terhadap lawanya. Hal ini sering di dahului dengan laporan kepada pihak kepolisian bahwa pasangan calon tertentu telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak layak untuk di calonkan atau tidak layak untuk di pilih dalam Pilkada.
11. Intervensi DPRD. Pada umumnya terjadi apabila DPRD tidak menyetujui pasangan calon kepala daerah yang terpilih dengan berbagai alasan, seingga berkas hasil pemilihan yang di kirim oleh KPUD di teruskan kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri.(Agustino, 2009:121-125)

2.5. Konsep Islam

Para sahabat Nabi dan para tabi'in telah ijmak semuanya bahwa lembaga Imamah adalah wajib menurut hukum Islam. Jika telah diakui bahwa lembaga Imamah itu adalah wajib menurut ijmak (konsesus umum), maka harus pula ditambahkan disini, bahwa keperluan lembaga itu adalah satu *fardl al-kifayah,* dan mengenai itu terserah kepada ikhtiar dari pemuka-pemuka Islam yang kompeten (Ar. *Ahl al-'aqd wa al-hill*). Adalah kewajiban mereka untuk berbuat agar Imamah tiu berdiri, dan setia orang wajib taat kepada Imam sesuai dengan perintah Al Qur-an :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nisa : 59)

Lembaga *Imamah* itu mempunyai empat syarat, yaitu 1) ilmu pengetahuan (Ar. Al-‘ilm), 2) Keadilan (Ar. al-‘adalah), 3) Kesanggupan (Ar. al-kifayah), dan 4) Kebebasan panca indera dari sesuatu cacat yang dapat memberi bekas pada pengeluaran pendapat dan pekerjaan (Ar. as-salamah). Ada pula syarat yang kelima, akan tetapi mengenai syarat ini ada perbedaan pendapat, yaitu 5) Keturunan dari kaum Quraisy (Raliby, 1978 : 148).

2.6. Kerangka Pemikiran

Menurut **(**Agustino 2009:30) pemilih rasional dalam politik modern, adalah mereka-mereka yang memilih berdasarkan prinsip-prinsip kontrak politik/kontrak sosial bagi para pemilih rasional memilih merupakan upaya memberikan kepercayaan kepada kandidat tertentu untuk merealisasikan visi,misi dan program-programnya melalui mandat yang di berikan para pemilih secara bertanggung jawab dan profesional. Mereka mengikat kandidat dalam sebuah kontrak politik yang mulai berlaku ketika sang kandidat menduduki jabatan politik. Dalam pilkada langsung hubungan kontrak politik, disatu sisi, menuntut tersedianya pemilih rasional yangterus engontrol jalannya kepemerintahan, yang terus proaktif menagih janji pada para pejabat publik, dan terus melawan apabila

para pejabat tersebut kelura dari kontrak politik yang telah di sepakati bersama. di sisi lain, hubungan kontrak politik menuntut juga akan ketersedianya wakil rakyat/pejabat publik/ pejabat poitik yang terus bekerja secara bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan mandat yang di terimanya.

Ketika pemilih memandang para kandidat kepala daerah sebagai orang yang dipujinya oleh karena ia adalah seorang bintang film, atau seorang bintang olah raga, musisi, dan super model, (untuk kasus di daerah mugkin ia dapat berwujud sebagai seorang ketua adat, pengusaha, elite partai, jawara, kyai) maka hubungan kontrak politik pun di lupakan karena yang tersisa adalah kekaguman, empati, sampai dengan kecintaan yang berahir dengan pengkultusan individu. Bila demikian hal nya, maka kalkulasi politik, rasionalitas politik, kesetaraan antara pemilih dengan yang di pilih menjadi sesuatu yang hilang dari diri pemilih rasional. Dan proses lahirnya demokrasi di dalam negeri dan menyelengarakan kontrak politik.

2.7. Defenisi konsep

Di dalam mendefinisikan istilah konsep, kita mungkin mengunakan dua tingkatan yaitu konsepsi dan operasional. Para peneliti biasanya menguakan keduanya secara serentak. Defenisi konsep juga di sebut defenisi konstitutif, sedangkan defenisi operasional juga di sebut defenisi fungsional.defenisi ini adalah arti akademik atau arti universal dari sebuah kata atau kelompok kata, arti ini dimengerti oleh semua orang lagi pula defenisi ini lebih abstrak dan lebih formal dari pada defenisi operasional atau fungsional. suatu pendekatan ilmu politik yang relatif abstrak sebab berbicara pada dataran filosofis kegiatan politik.

Pendekatan ini mengkaji mengapa suatu negara terbentuk, apa tujuan negara, siapa yang layak memerintah, di mana posisi ideal penguasa dengan yang dikuasai, juga menyinggung masalah moral politik. Dalam pendekatan filsafat politik dikenal empat tradisi besar yaitu tradisi klasik, pertengahan, pencerahan, dan radikal. Walau pun demikian, di dalam penelitian kita harus menerjemahkan istilah atau konsep lebih jelas. Hal ini di lakukan sehingga konsep dapat di ukur di dalam penyelidikan nanti.(Conssuelo 1993: 19).

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul “Analisis Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur Riau Putaran Pertama dan Kedua Tahun 2013 di Desa Lubuk Tilan. Kec dayun. Kab siak”. Adalah sebagai berikut.

1. Demokrasi

   Pelaksanaan dari demokrasi ini telah dilakukan dari dahulu di berbagai daerah di Indonesia hingga Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Demokrasi di negara Indonesia bersumberkan dari Pancasila dan UUD ’45 sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Demkrasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya untuk daerah dalam menerjemahkan otonomi yang di milikinya untuk mensejahterakan masyarakat. Daerah di tuntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang di milikinya untuk meningkatkan kulitas pelayanan publik

2. Pilkada

Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

Istilah pemilhan kepala daerah (Pilkada) dibatasi pengertiannya yaitu hanya membahas mengenai Analisis partisipasi pemilih pada pilkada gubernur riau

2.8 Konsep operasional

Pada konsep ini yang menjadi variabel penyebab pemilih tidak dapat merealisasikan suaranya di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menurut Agustino (2007: 143-145) pada tabel di bawah ini.

Variabel	**Indikator**	**Sub Indikator**
Faktor penghambat pemilih untuk merealisasikan hak suaranya di TPS		
✓ Eksternal	1.Administratif	- tidak terdata sebagai pemilih -tidak mendapatkan kartu pemilih -Tidak memiliki kartu identitas kependudukan
	2. Sosialisasi	- memberikan gambaran/ tatacara pemilihan - penyebar luasan informasi pemilu
	3. Politik	- ketidak percayaan terhadap partai politik - Tidak adanya kandidat yang sesuai dengan pilihan pemilih - ketidak yakinan masyarakat bahwa pemilu membawa perubahan lebih baik
✓ Internal	1. Teknis	- teknis mutlak - teknisyang tidak dapat di tolerir
	2. Pekerjaan	-Faktor pekerjaan yang informal - faktor lokasi pekerjaan pemilih